



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Idham Holid.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 26 Juni 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).
- II. Nama Lengkap : Abriyanto alias Abri.**
Tempat Lahir : Nabire.
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 5 Oktober 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Panti Asuhan Kelurahan Bumiwonorejo
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMP (Tamat).
- III. Nama Lengkap : Mochamad Taufik alias Sanca.**
Tempat Lahir : Asmat.
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 4 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : SP 3 Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten
Nabire.
Agama : Islam.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : **Swasta.**
Pendidikan : **SMP (Tidak Tamat).**

IV. Nama Lengkap : Zainal Abidin.
Tempat Lahir : Lumajang.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 4 Maret 1999.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Wagate I Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab



Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor registrasi DS 3396 KK atas nama pemilik Ester Penggu, 1 (satu) lembar fotocopy STNKB Yamaha Jupiter MX dengan nomor DS 3396 KK atas nama Ester Penggu; Dikembalikan kepada saksi korban Ester Penggu melalui saksi Melkias Wonorengga yang merupakan suami dari saksi korban (Berdasarkan pada STNK sepeda motor yang terlampir dalam berkas perkara); 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor registrasi DS 5825 KG; Dikembalikan kepada saksi Monalisa Pariaribo berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Monalisa Pariaribo.
4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin, pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri yang mengetahui ada sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi : DS 3396 KK (berdasarkan STNK Nomor : 0134471/PP/2011, Atas nama: Ester Pengu) yang terparkir dari pagi hingga malam tanpa ada yang datang mengambilnya di pinggir jalan jembatan Kali Nabire lalu sehingga timbul niat dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri untuk mengajak Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter lalu pada malam hari menggunakan mobil Avanza silver menuju Jembatan Kali Nabire Terdakwa II Abriyanto alias Abri turun dari mobil bersama Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Kali Nabire yang sepi ke arah mobil Avanza warna silver lalu Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca mengangkat sepeda motor tersebut bersama ke dalam mobil Avanza Silver sedangkan Terdakwa IV Zainal Abidin ada didalam mobil tersebut yang bertugas untuk memantau situasi walaupun terdakwa IV sempat tertidur saat didalam mobil Avanza silver lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa IV Zainal Abidin selama beberapa hari dan digunakan oleh Terdakwa III Mochamad

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik alias Sanca yang sempat dirubah warna sepeda motor menjadi ungu hitam.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu gelap dan situasi sekitar tempat kejadian dalam kondisi sepi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh para saksi korban dan Anak Korban kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2).

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin, pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri yang mengetahui ada sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi : DS 3396 KK (berdasarkan STNK Nomor : 0134471/PP/2011, atas nama : Ester Pengu) yang terparkir dari pagi hingga malam tanpa ada yang datang mengambilnya di pinggir jalan Jembatan Kali Nabire lalu sehingga timbul niat dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri untuk mengajak Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter lalu pada malam hari menggunakan mobil Avanza silver menuju jembatan Kali Nabire Terdakwa II Abriyanto alias Abri turun dari mobil bersama Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Kali Nabire yang sepi ke arah mobil Avanza warna silver lalu Terdakwa I

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca mengangkat sepeda motor tersebut bersama ke dalam mobil Avanza Silver sedangkan terdakwa IV Zainal Abidin ada didalam mobil tersebut yang bertugas untuk memantau situasi walaupun Terdakwa IV sempat tertidur saat didalam mobil Avanza silver lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa IV Zainal Abidin selama beberapa hari dan digunakan oleh Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca yang sempat dirubah warna sepeda motor menjadi ungu hitam.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu gelap dan situasi sekitar tempat kejadian dalam kondisi sepi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh para saksi korban dan Anak Korban kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Melkias Wonerengga**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK milik saksi korban Melkias Wonerengga yang dilakukan oleh Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa awalnya saksi korban dari rumah hendak ke Karang Mulia namun didekat jembatan kali Nabire, saksi korban dipalang dan dikeroyok orang tidak dikenal hingga saksi korban pingsan dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan sepeda motor milik saksi korban tertinggal di jembatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban dipulangkan dari rumah sakit, saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2020, anggota polisi datang ke rumah saksi korban dan mengatakan sepeda motor saksi korban telah ditemukan dan para pelaku pencurian tersebut telah diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK tersebut tanpa seijin oleh saksi Melkias Wonerengga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Melkias Wonerengga mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi Ester Penggu, akan tetapi tidak hadir sehingga atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

2. Saksi **Ester Penggu**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK milik saksi korban Melkias Wonerengga yang dilakukan oleh Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa awalnya saksi korban dari rumah hendak ke Karang Mulia namun didekat jembatan kali Nabire, saksi korban dipalang dan dikeroyok orang tidak dikenal hingga saksi korban pingsan dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan sepeda motor milik saksi korban tertinggal di jembatan tersebut;
- Bahwa saat saksi korban dipulangkan dari rumah sakit, saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 April 2020, anggota polisi datang ke rumah saksi korban dan mengatakan sepeda motor saksi korban telah ditemukan dan para pelaku pencurian tersebut telah diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK tersebut tanpa seijin oleh saksi Melkias Wonerengga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Melkias Wonerengga mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK milik saksi korban Melkias Wonerengga yang dilakukan oleh Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri yang mengetahui ada sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi : DS 3396 KK (berdasarkan STNK Nomor : 0134471/PP/2011, atas nama : Ester Pengu) yang terparkir dari pagi hingga malam tanpa ada yang datang mengambilnya di pinggir jalan Jembatan Kali Nabire lalu sehingga timbul niat dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri untuk mengajak Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter lalu pada malam hari menggunakan mobil Avanza silver menuju jembatan Kali Nabire Terdakwa II Abriyanto alias Abri turun dari mobil bersama Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Kali Nabire yang sepi ke arah mobil Avanza warna silver lalu Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca mengangkat sepeda motor tersebut bersama ke dalam mobil Avanza Silver sedangkan terdakwa IV Zainal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin ada didalam mobil tersebut yang bertugas untuk memantau situasi walaupun Terdakwa IV sempat tertidur saat didalam mobil Avanza silver lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa IV Zainal Abidin selama beberapa hari dan digunakan oleh Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca yang sempat dirubah warna sepeda motor menjadi ungu hitam;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK tersebut tanpa seijin oleh saksi Melkias Wonerengga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Melkias Wonerengga mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK milik saksi korban Melkias Wonerengga yang dilakukan oleh Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri yang mengetahui ada sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi : DS 3396 KK (berdasarkan STNK Nomor : 0134471/PP/2011, atas nama : Ester Pengu) yang terparkir dari pagi hingga malam tanpa ada yang datang mengambilnya di pinggir jalan Jembatan Kali Nabire lalu sehingga timbul niat dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri untuk mengajak Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter lalu pada malam hari menggunakan mobil Avanza silver menuju jembatan Kali Nabire Terdakwa II Abriyanto alias Abri turun dari mobil bersama Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Kali Nabire yang sepi ke arah mobil Avanza warna silver lalu Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Taufik alias Sanca mengangkat sepeda motor tersebut bersama ke dalam mobil Avanza Silver sedangkan terdakwa IV Zainal Abidin ada didalam mobil tersebut yang bertugas untuk memantau situasi walaupun Terdakwa IV sempat tertidur saat didalam mobil Avanza silver lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa IV Zainal Abidin selama beberapa hari dan digunakan oleh Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca yang sempat dirubah warna sepeda motor menjadi ungu hitam;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK tersebut tanpa seijin oleh saksi Melkias Wonerengga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Melkias Wonerengga mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa Terdakwa III dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK milik saksi korban Melkias Wonerengga yang dilakukan oleh Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri yang mengetahui ada sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi : DS 3396 KK (berdasarkan STNK Nomor : 0134471/PP/2011, atas nama : Ester Pengu) yang terparkir dari pagi hingga malam tanpa ada yang datang mengambilnya di pinggir jalan Jembatan Kali Nabire lalu sehingga timbul niat dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri untuk mengajak Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter lalu pada malam hari menggunakan mobil Avanza silver menuju jembatan Kali Nabire Terdakwa II Abriyanto alias Abri turun dari mobil bersama Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dekat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Kali Nabire yang sepi ke arah mobil Avanza warna silver lalu Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca mengangkat sepeda motor tersebut bersama ke dalam mobil Avanza Silver sedangkan terdakwa IV Zainal Abidin ada didalam mobil tersebut yang bertugas untuk memantau situasi walaupun Terdakwa IV sempat tertidur saat didalam mobil Avanza silver lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa IV Zainal Abidin selama beberapa hari dan digunakan oleh Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca yang sempat dirubah warna sepeda motor menjadi ungu hitam;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK tersebut tanpa seijin oleh saksi Melkias Wonerengga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Melkias Wonerengga mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa Terdakwa IV dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK milik saksi korban Melkias Wonerengga yang dilakukan oleh Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri yang mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: DS 3396 KK (berdasarkan STNK Nomor : 0134471/PP/2011, atas nama : Ester Pengu) yang terparkir dari pagi hingga malam tanpa ada yang datang mengambilnya di pinggir jalan Jembatan Kali Nabire lalu sehingga timbul niat dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri untuk mengajak Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter lalu pada malam hari menggunakan mobil Avanza silver menuju jembatan Kali Nabire Terdakwa II Abriyanto alias Abri turun dari mobil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Kali Nabire yang sepi ke arah mobil Avanza warna silver lalu Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca mengangkat sepeda motor tersebut bersama ke dalam mobil Avanza Silver sedangkan terdakwa IV Zainal Abidin ada didalam mobil tersebut yang bertugas untuk memantau situasi walaupun Terdakwa IV sempat tertidur saat didalam mobil Avanza silver lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa IV Zainal Abidin selama beberapa hari dan digunakan oleh Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca yang sempat dirubah warna sepeda motor menjadi ungu hitam;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi : DS 3396 KK tersebut tanpa seijin oleh saksi Melkias Wonerengga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Melkias Wonerengga mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Registrasi DS 3396 KK, No Mesin : 50C-270900, No Rangka : MH350C002CK270648, atas nama pemilik ESTER PENGU; 1 (satu) lembar fotocopy STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Registrasi DS 3396 KK, No Mesin : 50C-270900, No Rangka : MH350C002CK270648, atas nama pemilik ESTER PENGU; 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver dengan No Registrasi DS 5825 KG;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya



dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, atau kedua Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “Barang” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud seperti uang, baju, kaleng dan lainnya, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan kawat atau pipa, dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi Melkias Wonerengga dan Ester Penggu serta keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: DS 3396 KK pada hari 15 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 Wit pada bulan November 2019 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di dekat Jembatan Kali Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya saksi korban Melkias Wonerengga dari rumah hendak ke Karang Mulia menggunakan sepeda motor namun didekat jembatan kali Nabire, saksi korban dipalang dan dikeroyok orang tidak dikenal hingga saksi korban pingsan dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan sepeda motor milik saksi korban tertinggal di jembatan tersebut;

Menimbang bahwa saat saksi korban dipulangkan dari rumah sakit, saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa II Abriyanto Alias Abri yang mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi: DS 3396 KK (berdasarkan STNK Nomor : 0134471/PP/2011, atas nama : Ester Pengu) yang terparkir dari pagi hingga malam tanpa ada yang datang mengambilnya di pinggir jalan Jembatan Kali Nabire lalu sehingga timbul niat dari Terdakwa II Abriyanto Alias Abri untuk mengajak Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter lalu pada malam hari menggunakan mobil



Avanza silver menuju jembatan Kali Nabire Terdakwa II Abriyanto alias Abri turun dari mobil bersama Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Kali Nabire yang sepi ke arah mobil Avanza warna silver lalu Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca mengangkat sepeda motor tersebut bersama ke dalam mobil Avanza Silver sedangkan Terdakwa IV Zainal Abidin ada didalam mobil tersebut yang bertugas untuk memantau situasi walaupun Terdakwa IV sempat tertidur saat didalam mobil Avanza silver lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa IV Zainal Abidin selama beberapa hari dan digunakan oleh Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca yang sempat dirubah warna sepeda motor menjadi ungu hitam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang mengambil motor saksi Melkias Wonerengga tersebut tidak pernah meminta ijin saksi Melkias Wonerengga untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengakui dalam persidangan terhadap sepeda motor tersebut, Para Terdakwa telah sempat dirubah warna sepeda motor menjadi ungu hitam dengan tujuan untuk dimiliki sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang bahwa unsur *“Dengan maksud untuk memiliki”* merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan *“Melawan hukum (hak)”* adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Melkias Wonerengga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur "Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih"**

Menimbang bahwa Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan turut diambil bagian dalam pertimbangan unsur ini, adalah dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal Abidin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor registrasi DS 3396 KK atas nama pemilik Ester Penggu, 1 (satu) lembar fotocopy STNKB Yamaha Jupiter MX dengan nomor DS 3396 KK atas nama Ester Penggu; Dikembalikan kepada saksi korban Ester Penggu melalui saksi Melkias Wonorengga yang merupakan suami dari saksi korban (Berdasarkan pada STNK sepeda motor yang terlampir dalam berkas perkara); 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor registrasi DS 5825 KG; Dikembalikan kepada saksi Monalisa Pariaribo berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Monalisa Pariaribo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Idham Holid, Terdakwa II Abriyanto alias Abri, Terdakwa III Mochamad Taufik alias Sanca dan Terdakwa IV Zainal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor registrasi DS 3396 KK atas nama pemilik Ester Penggu, 1 (satu) lembar fotocopy STNKB Yamaha Jupiter MX dengan nomor DS 3396 KK atas nama Ester Penggu; Dikembalikan kepada saksi korban Ester Penggu melalui saksi Melkias Wonorengga yang merupakan suami dari saksi korban (Berdasarkan pada STNK sepeda motor yang terlampir dalam berkas perkara); 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor registrasi DS 5825 KG; Dikembalikan kepada saksi Monalisa Pariaribo berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Monalisa Pariaribo;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Selasa tanggal 4 Agustus 2020** oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 20 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Shelly Peetoom, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19